

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Saat ini pemerintah Indonesia berupaya untuk melakukan pemerataan pembangunan nasional di negara Indonesia agar laju pembangunan daerah maupun pembangunan desa dan kota semakin seimbang. Unsur pemerataan pembangunan ini akan memberikan dampak pada kepentingan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah memprioritaskan pembangunan daerah atau pembangunan desa untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pemerintah juga memberikan kewenangan pada desa untuk mengelola daerahnya sendiri meskipun desa menjadi bagian terkecil dalam pemerintahan, desa harus tetap mempertanggungjawabkan segala bentuk kegiatannya termasuk pengelolaan keuangan desa.²

Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa desa merupakan satu kesatuan wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.³

² Syafa Nesya Ardelia dan Nur Handayani, "Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 11, No. 4, 2022, hlm. 2

³ Ibid

Guna untuk mendukung kegiatan atau program pembangunan desa yang telah direncanakan oleh pemerintah desa, maka sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pemerintah desa diberi sejumlah dana oleh pemerintah pusat berupa Alokasi Dana Desa (ADD).⁴ Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa yang bersumber bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota dengan pembagian proporsional paling sedikit sebesar 10%. Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud nyata kebijakan pemerintah dalam upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa dengan mendukung perbaikan infrastruktur fisik maupun non fisik desa.⁵

Diberikannya dana desa kepada seluruh desa di Indonesia diharapkan agar desa mampu melakukan pembiayaan pemerintahannya sendiri, melaksanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat guna mensejahterakan seluruh masyarakat serta meningkatkan kemandirian desa dan juga mengurangi jumlah desa tertinggal. Jumlah dana desa yang telah digelontorkan pemerintah pusat ke setiap desa mulai tahun 2015 hingga tahun 2021 mencapai Rp. 400,1 triliun. Pada tahun 2015 pemerintah

⁴ Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi ADD, Kebijakan Desa, dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 9, No. 2, 2020, hlm. 2

⁵ Ibid

mengalokasikan dana desa sebesar Rp. 20,7 triliun, 2016 naik menjadi Rp 46.9 triliun, 2017 dan 2018 naik masing-masing Rp 60 triliun, tahun 2019 kembali ada kenaikan menjadi Rp 70 triliun. Pada tahun 2020 dana desa disalurkan sebesar Rp 71 triliun, dan pada tahun 2021 naik menjadi Rp 72 triliun, sedangkan pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi Rp 68 triliun karena adanya imbas dari kondisi pandemi sejak tahun 2022 yang menyebabkan kebijakan refocusing menimpa dana desa.⁶

Dalam penggunaan alokasi dana desa ini sangat rawan terhadap penyelewengan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang telah dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa menjadi lebih maju dan berkembang. Apabila melihat jumlah anggaran yang diberikan kepada desa melalui ADD cukup besar, maka muncul suatu pertanyaan apakah desa mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut dengan baik. Hal ini mengingatkan bahwa desa dulunya melaksanakan pembangunan hanya mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis, akan tetapi setelah kebijakan ADD diberlakukan, setiap desa mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri untuk memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.⁷

Berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan oleh Indonesian Corruption Watch (ICW) sejak tahun 2015 hingga 2019 kasus korupsi

⁶ Dayat, "400 Triliun Dana Desa Digelontorkan Sejak 2015, Ini Hasilnya" dalam <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/4227/400-triliun-dana-desa-digelontorkan-sejak-2015-ini-hasilnya>, diakses 5 Oktober 2022

⁷ Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas....", hlm. 2

dana desa terus meningkat dari tahun ke tahun, pada tahun 2015 kasus korupsi yang tercatat sebanyak 22 kasus, dan pada tahun 2016 meningkat menjadi 48 kasus, pada tahun 2017 menjadi 98 kasus, pada tahun 2018 sebanyak 96 kasus, dan pada tahun 2019 merupakan kasus korupsi terbanyak yaitu sebanyak 271 kasus korupsi yang menyebabkan negara rugi sebesar Rp. 32,2 miliar, sedangkan pada tahun 2020 ada 44 kasus dan pada tahun 2021 sebanyak 154 kasus dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 233 miliar.⁸

Di kabupaten Kediri juga ada beberapa kasus penyelewengan dana desa. Misalnya, kasus di Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, pada tahun anggaran APBDes 2016 sampai dengan tahun 2018 Kepala desa telah melakukan Mark up pengadaan barang dan jasa pembangunan fisik sehingga terdapat selisih volume belanja senilai material di SPJ lebih besar daripada pelaksanaan untuk material, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 276.464.282,55.⁹ Kasus penyelewengan dana juga terjadi di Desa Kras Kabupaten Kediri pada tahun 2022 sebesar lebih dari setengah miliar. Anggaran yang seharusnya diperuntukkan warga Desa Kras telah disalahgunakan.¹⁰

⁸ Vika Azkiya Dihni, "ICW: Kasus Korupsi Terbanyak di Sektor Anggaran Dana Desa pada 2021" dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/04/19/icw-kasus-korupsi-terbanyak-terjadi-di-sektor-anggaran-dana-desa-pada-2021>, diakses 5 Oktober 2022

⁹ Nanang Masyhari, "Korupsi APBDes 2016-2018 Mantan Kades Wanengpaten Kediri Dituntut 5 Tahun dan Denda Rp 200 Juta" dalam <https://beritajatim.com/hukum-kriminal/mantan-kades-wanengpaten-kediri-dituntut-5-tahun-dan-denda-rp-200-juta/>, diakses 7 Oktober 2022

¹⁰ Achmad Saichu, "Sidang Kasus Korupsi, Kades Kras Non Aktif Dituntut 4 Tahun Penjara" dalam <https://www.google.com/amp/s/www.koranmemo.com/daerah/amp/pr-1924111893/sidang-kasus-korupsi-kades-kras-non-aktif-dituntut-4-tahun-penjara>, diakses 7 Oktober 2022

Untuk itu, guna menghindari terjadinya kecurangan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), maka pemerintah desa dituntut untuk transparansi dan akuntabilitas publik dalam melaksanakan berbagai kegiatan atau tindakan dan masyarakat desa wajib mengetahui konsep dasar akuntabilitas dan transparansi agar tidak adanya sikap ketidakpedulian dan apatis dalam pengelolaan dana desa. Hal ini perlu dimonitor mulai dari kegiatan perencanaan hingga pada tahap pertanggungjawabannya.¹¹

Akuntabilitas merupakan bentuk tanggungjawab pemerintahan terhadap masyarakat atas kinerja pemerintah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan wewenangnya untuk menggunakan sumber dana yang ada ataupun yang telah diterima.¹² Akuntabilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan berpendapat. Maka dari itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

Desa Kraton, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri belum merilis transparansi melalui website desa, bahkan akun sosmed desa juga belum ada. Infografis APBDes Tahun 2021 di desa Kraton sudah terpasang di depan balai desa. Namun, dalam pelaksanaannya masih belum begitu transparan karena hanya menyajikan infografis yang menampilkan data

¹¹ Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 2

¹² Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi, dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 12, 2019, hlm. 2

pertanggungjawaban keuangan secara garis besar. Berikut data infografis APBDes tahun 2021 Desa Kraton yang saya peroleh di depan balai desa yang mana rinciannya adalah Pendapatan sebesar Rp 1.831.079.000,00, dimana rinciannya Pendapatan asli desa Rp 97.315.000,00; Dana desa Rp 1.206.490.000,00; Hasil pajak & retribusi Rp 61.084.000,00; Alokasi dana desa Rp 424.940.000,00; Bantuan keuangan kabupaten Rp 41.250.000,00; Pembiayaan Rp 39.530.649,10. Sedangkan Belanja sebesar Rp 1.870.609.694,10 dimana rinciannya Penyelenggaraan pemerintah Rp 547.552.694,10; Pembangunan desa Rp 1.056.169.900,00; Pembinaan kemasyarakatan Rp 65.593.600,00; Pemberdayaan masyarakat Rp 8.553.506,00; Penanggulangan bencana darurat Rp. 192.740.000,00.¹³

Keterbukaan keuangan meliputi terbukanya akses informasi terhadap sumber keuangan dan jumlahnya, rincian penggunaan dan pertanggungjawabannya harus disajikan dengan jelas. Sehingga dapat memudahkan pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui informasi yang akan dilaporkan. Selain digunakan untuk pihak-pihak yang berkepentingan, masyarakat awam juga dapat mengetahui dan mengakses informasi tersebut dengan mudah sehingga hak masyarakat untuk memperoleh informasi mengenai kinerja pemerintah atas penggunaan sumber daya dapat terpenuhi.¹⁴

Transparansi dalam sistem pengelolaan dana pemerintah desa dimaksudkan sebagai upaya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan

¹³ Data Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

¹⁴ Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas....", hlm. 2

yang baik dan terbuka. Prinsip transparansi menjamin setiap orang agar memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Pengelolaan keuangan desa dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban, semuanya harus dilaksanakan dengan berdasarkan asas akuntabel, transparan, partisipatif serta dilaksanakan dengan tertib dan disiplin anggaran.¹⁵

Kurangnya keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa menjadi salah satu faktor terjadinya korupsi keuangan desa. Sehingga keberhasilan pengelolaan keuangan desa dipengaruhi oleh partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat berperan penting dalam keberhasilan pembangunan desa, agar pembangunan desa dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan dengan tujuan untuk mensejahterahkan masyarakat. Partisipasi masyarakat merupakan peran serta masyarakat dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program pelaksanaan pembangunan, dan merupakan kesediaan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁶

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari implementasi kebijakan desa yang telah ditetapkan. Dalam implementasi

¹⁵ Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas....", hlm. 2

¹⁶ Syafa Nesya Ardelia dan Nur Handayani, "Pengaruh Akuntabilitas....", hlm. 2

kebijakan, pembangunan harus benar-benar dilakukan sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh pemerintahan desa dengan masyarakat desa.¹⁷

Kebijakan pemerintah merupakan suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan harus ditaati oleh seluruh masyarakatnya. Penentuan kebijakan harus didukung dengan respon positif dari masyarakat dan partisipasi masyarakat untuk mentaati dan menjalankan kebijakan pemerintahan. Kebijakan desa merupakan salah satu kebijakan pemerintahan yang harus disusun oleh aparat desa untuk menjalankan tanggungjawab desa yang tetap dalam pengawasan pemerintah kota atau kabupaten. Dalam setiap desa pasti kebijakan yang diambil berbeda-beda, karna norma-norma yang ditetapkan dalam lingkungan tersebut juga berbeda. Maka setiap desa dapat menentukan kebijakannya sendiri dalam memecahkan persoalan dan memajukan desanya.¹⁸

Dalam mengatasi kesenjangan pembangunan di daerah dan pedesaan, pemerintah Indonesia melakukan pemerataan pembangunan nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah memberikan dana desa yang dikelola oleh pemerintahan desa sendiri yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan di desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Kesejahteraan masyarakat merupakan suatu kondisi yang menjadi tolak ukur kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat tersebut.

¹⁷ Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas....", hlm.2

¹⁸ Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas....", hlm. 2

Kesejahteraan masyarakat dapat diukur melalui kesehatan, pendidikan, pendapatan atau ekonomi.¹⁹

Pembangunan pedesaan merupakan pembangunan berbasis pedesaan dengan mengedepankan kearifan lokal kawasan pedesaan yang mencakup struktur demografi masyarakat, karakteristik sosial budaya, karakteristik fisik atau geografis, pola kegiatan usaha pertanian, pola keterkaitan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.²⁰

Fenomena yang sering terjadi dalam Pembangunan Desa ialah kurangnya Pembangunan Infrastruktur yang ada dipedesaan seperti sarana dan prasarana Kesehatan, sarana transportasi, sarana dan prasarana pendidikan, rusaknya jalan menuju areal pertanian, minimnya sarana air bersih serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Permasalahan–permasalahan pembangunan yang ada di desa tentu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah desa guna meningkatkan perbaikan atas pembangunan infrastruktur bagi kebutuhan masyarakat desa.²¹

Pembangunan Infrastruktur jalan menuju areal pertanian pun justru harus diperhatikan pula karena mayoritas masyarakat Desa Kraton ialah bertani, jika jalan menuju areal pertanian rusak maka akan sulit bagi masyarakat untuk dapat melakukan aktivitas pertaniannya dan juga akan semakin sulit pula apabila terjadi dimana musim panen tiba. Jika jalan

¹⁹ Syafa Nesya Ardelia dan Nur Handayani, “Pengaruh Akuntabilitas...”, hlm. 2

²⁰ Maju Siregar, “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa (Studi Kasus di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat”, *Jurnal Ilmiah Kohesi*, Vol. 4, No. 2, 2020, hlm. 59

²¹ Ibid

areal pertanian tidak segera diperbaiki tentu masyarakat akan banyak yang mengeluh dan kesulitan dalam mengangkut hasil panennya karena tujuan dilakukannya pembangunan desa ialah salah satunya untuk memenuhi kebutuhan dan mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pemerintah desa haruslah berupaya dalam menyediakan dan meningkatkan pembangunan infrastruktur yang ada di desa serta membuat suasana desa menjadi menarik sebagai tempat tinggal dan mencari penghidupan agar masyarakat pun betah dan nyaman untuk tinggal di pedesaan sehingga memungkinkan desa Kraton dapat menjadi suatu desa yang maju dan berkembang.

Adapun strategi meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Indonesia yaitu dengan meningkatkan pemerataan pembangunan beserta hasilnya dengan melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja masyarakat terutama di daerah pedesaan. Pembangunan desa sebagai subjek pembangunan, dan sebagai gerakan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan yang dilandasi dengan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Peningkatan terhadap pemerataan pembangunan yang memadai beserta hasil-hasilnya melalui arah kebijakan pembangunan sektoral dan kinerja dari masyarakat khususnya tempat pedesaan merupakan suatu strategi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah. Dapat diketahui bahwa hampir seluruh penduduk Indonesia memilih untuk bertempat tinggal dan menetap di daerah pedesaan dengan alasan di pedesaan memiliki jumlah penduduk

dan komponen alam yang potensial dan akan mendapatkan aset melalui Alokasi Dana Desa (ADD).²²

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang mendapatkan kehidupan yang layak serta bermartabat, untuk memenuhi hak atas kebutuhan warga negara demi tercapainya kesejahteraan sosial, negara melaksanakan pengembangan dan pelayanan kesejahteraan sosial dengan terencana, terarah serta berkelanjutan disebut Kesejahteraan Sosial. Peran desa untuk mewujudkan kesejahteraan adalah agar masyarakat terbantu permasalahan ekonomi, sosial dan spritual.²³

Berdasarkan dari hasil wawancara penulis terdapat fenomena yaitu desa Kraton yang mendapatkan dana bantuan dari pemerintah pada penyaluran dana bantuan tidak tepat sasaran karena beberapa indikator akuntabilitas yang masih kurang terjalani dengan baik yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.²⁴ Contoh dari bantuan dana pemerintah yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat keluarga miskin yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan dapat mensejahterakan masyarakat. Pada kenyataannya yang mendapatkan PKH yaitu pada keluarga yang mampu, hanya sebagian kecil keluarga miskin yang mendapatkan PKH.. Ketertarikan ini disebabkan adanya akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa yang merupakan salah satu program

²² Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 3

²³ Ollavia Edri, Yusrawati dan Siska, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Nagari Kecamatan Lintau Buo Sumatera Barat", *Journal of Islamic Finance and Accounting Research (JAFAR)*, Vol. 1, No. 2, 2022 hlm. 2

²⁴ Wawancara dengan Ratna Winahyu, tanggal 2 Oktober 2022 di Rumah Ratna Winahyu Kraton Mojo Kediri

dijalankan dengan baik dan mempunyai pengaruh sangat besar terhadap kesejahteraan masyarakat baik bidang kesehatan, pembangunan, pendidikan dan pemberdayaan lain pada Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Permasalahan yang ditemui penulis lainnya diantaranya yaitu pada poin transparansi pemerintah Desa Kraton belum sepenuhnya menerapkan bentuk transparansi pengelolaan APBDes tahun 2021 dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan realisasi penganggaran program secara spesifik sehingga kesan bagi masyarakat adalah minimnya informasi publik terhadap rincian pengelolaan keuangan Desa. Prinsip transparansi juga belum dilaksanakan sepenuhnya, karena dalam tahap ini belum ada informasi di papan pengumuman atau papan informasi mengenai kegiatan pencatatan kas masuk maupun keluar serta adanya papan informasi mengenai kegiatan yang sedang dijalankan mengenai alokasi dana desa.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Pasal 40, laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, seperti papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.²⁵ Selain itu, dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi

²⁵ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/111736/permendagri-no-113-tahun-2014>, diakses 20 Oktober 2022

antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa.

Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa belum begitu melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa atau Tim Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Desa. Disamping itu, dalam penyelesaian administrasi kegiatan juga sering terlambat, sehingga sering terjadi keterlambatan dalam pencairan dana Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap selanjutnya.²⁶

Sosialisasi oleh pihak Desa Kraton kepada masyarakat atas hasil musyawarah mengenai Rencana Kerja Pemerintah Desa juga masih kurang optimal. Kurangnya sosialisasi tersebut karena pemerintah desa yang tidak memanfaatkan sarana publikasi seperti website desa, padahal website merupakan sarana publikasi paling mudah. Terbukti bahwa dalam wawancara yang saya lakukan kepada perangkat desa, Desa Kraton belum memiliki website desa.²⁷ Hal itu berdampak pada kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai program kerja pemerintah desa, sehingga menyebabkan partisipasi masyarakat terhambat dan kurang maksimal.

Kondisi Sumber Daya Alam yang ada di Desa Kraton saat ini termasuk dalam kategori melimpah, hanya saja pengelolaan dari pemerintah yang kurang maksimal dalam mengelola sehingga kurang jika

²⁶ Wawancara dengan Fathul Huda, tanggal 13 Oktober 2022 di Kantor Desa Kraton Mojo Kediri

²⁷ Ibid

dijadikan mata pencaharian masyarakat. Hal ini menjadi permasalahan yang harus dipecahkan oleh pemerintah mengingat adanya Alokasi Dana Desa (ADD) yang bisa dijadikan modal untuk mengelola Sumber Daya Alam yang ada. Selain itu, kondisi infrastruktur yang kurang memadai di daerah ini juga menjadi permasalahan. Masih banyak jalan yang kurang memadai, jalan menuju areal pertanian yang masih perlu perhatian karena mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Kraton adalah bertani, minimnya sarana air bersih serta terbatasnya lapangan pekerjaan. Infrastruktur menjadi faktor penting dalam kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya infrastruktur yang baik akses masyarakat ke dalam maupun ke luar desa menjadi mudah dan ekonomi meningkat.

Beberapa hasil penelitian terdahulu mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Ardelia dan Handayani²⁸ menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan keuangan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian lain mengenai akuntabilitas pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Sari dan Mildawati²⁹ menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat, hal ini dibuktikan dalam melaksanakan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa setiap aliran dana yang masuk dan keluar telah disajikan dalam laporan keuangan yang disusun secara rinci dan dapat

²⁸ Syafa Nesya Ardelia dan Nur Handayani, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 1

²⁹ Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 1

dipertanggungjawabkan. Menurut Emylia dan Mildawati³⁰ menyebutkan bahwa penyajian laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dengan baik serta akuntabel dapat memberikan rasa kepercayaan masyarakat yang tinggi terhadap pemerintah desa. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel kelembagaan desa dan adanya penambahan variabel Partisipasi Masyarakat dan Pembangunan Desa, selain itu lokasi penelitian juga tidak sama.

Penelitian mengenai Transparansi Pengelolaan Dana desa terhadap kesejahteraan masyarakat juga dilakukan oleh Kurniawan dan Efendi³¹ menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Wardani dan Utami³² menyebutkan bahwa transparansi pengelolaan keuangan dana desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Masyarakat mengakui bahwa pemerintah desa telah transparan, namun tidak memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan mereka. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel pemberdayaan masyarakat dan adanya penambahan variabel Kebijakan Desa dan Pembangunan Desa serta lokasi penelitian yang berbeda.

³⁰ Loura Emylia dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 6, 2019, hlm. 15

³¹ Tri Hariono Kurniawan dan David Efendi, "Pengaruh Penggunaan ADD, Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa serta Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat", *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 2, 2019, hlm. 1

³² Dewi Kusuma Wardani dan Ratih Ranika Putri Utami, "Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan Dana Desa dan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Sidharjo", *Jurnal Kajian Bisnis*, Vol. 28, No. 1, 2020, hlm. 48

Penelitian mengenai Kebijakan desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Rifa Rizka Hadi³³ menunjukkan bahwa kebijakan desa secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Emylia dan Mildawati³⁴ menyebutkan bahwa kebijakan desa berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Adanya pengaruh positif antara kebijakan desa dengan kesejahteraan masyarakat memberikan kepuasan tersendiri bagi sebagian masyarakat dan semakin banyaknya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa untuk mempermudah perekonomian maka dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut penelitian yang dilakukan oleh Novitasari dan Asyik³⁵ menunjukkan bahwa kebijakan desa tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Program-program kebijakan desa memang sudah dibuat oleh pemerintahan desa tetapi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan kesesuaian kebijakan desa dengan tujuan dan sasaran membuat pengaruh yang tidak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu tidak menggunakan variabel Kelembagaan Desa dan adanya penambahan

³³ Rifa Rizka Hadi, Skripsi, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus pada Desa Genengan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang)” (Malang, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019), hlm. xiv

³⁴ Loura Emylia dan Titik Mildawati, “Pengaruh Akuntabilitas....” hlm. 16

³⁵ Novitasari dan Nur Fadrijah Asyik, “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Transparansi dan Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat”, *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, Vol. 8, No. 9, 2019, hlm. 15

variabel Transparansi Pengelolaan Dana Desa dan Pembangunan Desa, selain itu lokasi penelitian juga tidak sama.

Penelitian mengenai partisipasi Masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat yang dilakukan oleh Kuswanti dan Kurnia³⁶ menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ardelia dan Handayani³⁷ menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat juga berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi partisipasi masyarakat maka kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu adanya penambahan variabel Pembangunan Desa serta lokasi penelitian yang berbeda.

Penelitian terdahulu terkait pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh Reza Karlina dengan judul Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Des terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan Studi di Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung.³⁸ Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa secara simultan akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa dan pembangunan desa berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penambahan variabel transparansi pengelolaan dana

³⁶ Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 1

³⁷ Syafa Nesya Ardelia dan Nur Handayani, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 14

³⁸ Reza Karlina, Skripsi, "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Pembangunan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi di Desa Cibodas Kecamatan Solokan Jeruk Kabupaten Bandung)" (Bandung, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Ekuitas, 2020), hlm. iv

desa, kebijakan desa dan partisipasi masyarakat serta penelitian ini dilakukan di Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian sebelumnya yaitu pada tempat atau lokasi penelitian, waktu penelitian, dan fokus penelitian. Dalam penelitian ini lokasi penelitian adalah di desa Kraton Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Waktu penelitian dilakukan pada periode 2022. Di samping itu fokus penelitian dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, serta pembangunan desa berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini berjudul “Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri).

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Adanya dana bantuan dari pemerintah pada penyaluran dana bantuan tidak tepat sasaran karena beberapa indikator akuntabilitas yang masih kurang terjalani dengan baik yaitu pelaporan dan pertanggungjawaban.

2. Pada poin transparansi pemerintah Desa Kraton belum sepenuhnya menerapkan bentuk transparansi pengelolaan APBDes tahun 2021 dalam bentuk perencanaan, pelaksanaan dan realisasi penganggaran program secara spesifik sehingga kesan bagi masyarakat adalah minimnya informasi publik terhadap rincian pengelolaan keuangan Desa.
3. Dalam pelaksanaan kebijakan alokasi dana desa, Kepala Desa belum begitu melibatkan lembaga-lembaga kemasyarakatan desa. Kegiatan dalam bantuan alokasi dana desa pemberdayaan masyarakat lebih banyak ditangani oleh Kepala Desa atau Tim Pelaksana yang ditunjuk oleh Kepala Desa.
4. Dalam akuntabilitas permasalahan yang ada dimana masih rendahnya aparatur pemerintahan desa dalam penguasaan manajemen dan pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak terhadap kurangnya komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat dan juga rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang dibiayai dana desa.
5. Kondisi infrastruktur yang kurang memadai di daerah ini juga menjadi permasalahan. Masih banyak jalan yang kurang memadai, jalan menuju areal pertanian yang masih perlu perhatian karena mayoritas mata pencaharian masyarakat desa Kraton adalah bertani, minimnya sarana air bersih serta terbatasnya lapangan pekerjaan.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi penelitian yang telah diungkap sebelumnya, maka rumusan masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
2. Bagaimana Pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
3. Bagaimana Pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
4. Bagaimana Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
5. Bagaimana Pengaruh Pembangunan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat?
6. Bagaimana Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pembangunan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

2. Untuk menguji pengaruh Transparansi Pengelolaan Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
3. Untuk menguji pengaruh Kebijakan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
4. Untuk menguji pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
5. Untuk menguji pengaruh Pembangunan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.
6. Untuk menguji pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat, dan Pembangunan Desa Pengelolaan Alokasi Dana Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat.

E. Kegunaan Penelitian

Dengan melaksanakan penelitian ini, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori, terutama terhadap kajian mata kuliah Akuntansi Sektor Publik yang dapat menunjang keberhasilan kinerja Pemerintah Desa.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Institusi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan atau sebagai dasar evaluasi pemerintah desa mengenai akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana desa, kebijakan desa,

partisipasi masyarakat, pembangunan desa tuntuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.

b. Bagi Akademik

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah kepustakaan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh seluruh kalangan akademis atau pihak lain yang membutuhkan.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan juga referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengangkat tema serupa pada masa yang akan datang, sehingga mampu melngkapi penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

F. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup yang dibahas peneliti agar penelitian yang dilakukan menjadi terarah dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka peneliti mengambil enam variabel yang digunakan dalam penelitian yaitu di antaranya:

- a. Variabel independen yang berupa akuntabilitas (X1), transparansi pengelolaan dana desa (X2), kebijakan desa (X3), partisipasi masyarakat (X4), dan pembangunan desa (X5).
- b. Variabel dependen yang berupa kesejahteraan masyarakat (Y).

c. Populasi dari penelitian ini yaitu Masyarakat Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Penelitian ini hanya meneliti tentang pengaruh akuntabilitas, transparansi pengelolaan dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, dan pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat.
- b. Penelitian ini hanya dilakukan di Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

G. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

Berkaitan dengan judul penelitian ini diperlukan penjelasan lebih lanjut, hal itu untuk menghindari salah penafsiran yang tidak diinginkan, sehingga perlu diuraikan terlebih dahulu tentang istilah dalam judul penelitian ini. Berikut uraian dari istilah-istilah yang ada di dalam judul penelitian ini:

- a. Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban dari pemegang amanah dalam mempertanggungjawabkan seluruh aktivitas kegiatan yang diamanahkan kepada pihak yang berhak meminta pertanggungjawaban.³⁹

³⁹ Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: Andi, 2022), hlm. 21

- b. Transparansi adalah bentuk keterbukaan dalam memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.⁴⁰
- c. Pengelolaan Dana Desa adalah seluruh kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa.⁴¹
- d. Kebijakan Desa adalah produk hukum yang mana setiap pemerintah secara hukum mempunyai wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri.⁴²
- e. Partisipasi Masyarakat adalah peran serta masyarakat dalam kegiatan pemerintahan, sehingga berdampak pada proses evaluasi dan pengawasan kinerja pemerintah serta mengurangi penyalahgunaan wewenang.⁴³
- f. Pembangunan Desa adalah peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan,

⁴⁰ Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 4

⁴¹ Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018, dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139714/permendagri-no-20-tahun-2018>, diakses 25 Oktober 2022

⁴² Laura Emylia dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas... hlm. 6

⁴³ Afida Putri Eka Kuswanti dan Kurnia, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 5

pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa.⁴⁴

- g. Kesejahteraan Masyarakat adalah suatu kondisi yang menunjukkan ukuran tentang keadaan kehidupan masyarakat yang dapat dilihat dari standar kehidupan masyarakat.⁴⁵

2. Definisi Operasional

Dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi Pengelolaan Dana Desa, Kebijakan Desa, Partisipasi Masyarakat, serta Pembangunan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri). Secara operasional dalam penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti pengaruh akuntabilitas, transparansi, pengelolaan dana desa, kebijakan desa, partisipasi masyarakat, serta pembangunan desa terhadap kesejahteraan masyarakat di Desa Kraton Kecamatan Mojo Kabupaten Kediri.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini berguna untuk memberikan gambaran yang jelas dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan. Secara sistematis penelitian ini adalah sebagai berikut :

⁴⁴ Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 78 (1)

⁴⁵ Mandy Tania Sari dan Titik Mildawati, "Pengaruh Akuntabilitas...", hlm. 4

a. **Bagian Awal**

Pada bagian ini berisi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan pembimbing, halaman pengesahan penguji, halaman motto, halaman persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar lampiran, dan abstrak.

b. **Bagian Utama (Inti)**

Bagian ini merupakan inti dari hasil penelitian, terdiri dari enam bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan beberapa unsur yang menjadi acuan dimana terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup dan keterbatasan penelitian, penegasan istilah, serta sistematika penelitian skripsi.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini berisikan uraian mengenai landasan teori yang membahas terkait variabel penelitian yang digunakan, penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdiri dari pendekatan dan jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variabel dan skala pengukuran, teknik pengumpulan data, dan instrument penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang deskripsi data dan pengujian hipotesis dari penelitian serta paparan-paparan yang sudah disajikan terlebih dahulu dalam rumusan masalah.

BAB V PEMBAHASAN

Dalam bab pembahasan yaitu berisi pembahasan tentang keterkaitan penemuan hasil penelitian yang diinterpretasikan dari temuan teori yang diungkap dilapangan pada saat melakukan penelitian.

BAB VI PENUTUP

Pada bab ini bermakna tentang kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian. Dimana saran-saran harus jelas ditujukan kepada siapa, serta harus sesuai temuan studi penelitian.

c. Bagian Akhir

Merupakan bagian akhir dalam penulisan skripsi yang menguraikan tentang daftar pustaka, lampiran-lampiran, surat pernyataan keaslian skripsi, dan daftar riwayat hidup.